



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi di Pemerintah Kota Batam dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu adanya pengelolaan keamanan informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7 . Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

9. Informasi ...

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Keamanan Informasi SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE untuk terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang selanjutnya disingkat SMKI SPBE adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan keamanan informasi berdasarkan pendekatan risiko untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antarmedia.
13. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optic, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan menyimpan.
14. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
15. Aset Informasi adalah unit informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi, dan dimanfaatkan secara efektif.
16. Aset Pengolahan Informasi adalah suatu perangkat baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat digunakan untuk membuat dan menyunting informasi.
17. Penyimpanan Informasi adalah suatu proses menyimpan informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik.

18 . *Data ...*

18. *Data Center* atau Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Rencana Pemulihan Bencana atau *Disaster Recovery Plan* (DRP) adalah dokumen yang berisikan rencana tindak lanjut yang diperlukan guna pemulihan layanan SPBE setelah terdampak bencana.
20. Rencana Bisnis Berkelanjutan atau *Business Continuity Plan* (BCP) adalah dokumen yang berisikan rencana dan *framework* untuk menjamin bahwa proses bisnis dapat terus berlanjut dalam keadaan emergensi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan SMKI SPBE untuk pengamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan SMKI SPBE secara terpadu untuk memastikan terjaganya kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan.
- (3) Pengelolaan SMKI SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur komputer, jaringan, sistem informasi/aplikasi, dan sumber daya manusia.

BAB III PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 3

Pengamanan informasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. aset informasi;
- b. aset pengolahan informasi; dan
- c. penyimpanan informasi.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Aset Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi informasi yang tercetak, tertulis, dan tersimpan aset dalam bentuk fisik dan elektronik.
- (2) Aset dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kertas;
 - b. papan tulis;
 - c. spanduk; dan
 - d. buku atau dokumen; dan
- (3) Aset dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *database* dan *file* di dalam komputer;
 - b. informasi yang ditampilkan pada situs *web*, layar komputer; dan
 - c. informasi yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi atau internet.

Pasal 5

- (1) Aset pengolahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual dan peralatan elektronik yang bekerja secara elektronik penuh.
- (2) Peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *scanner*;
 - b. *printer*; dan
 - c. Penghancur kertas.
- (3) Peralatan elektronik yang bekerja secara elektronik penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *personal computer*;
 - b. *laptop*; dan
 - c. *server*.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Penyimpanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan media elektronik dan non-elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *server*;
 - b. *hard disk*;
 - c. *flash disk*; dan
 - d. kartu memori.
- (3) Media non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. lemari;
 2. rak;
 3. laci; dan
 4. *filling cabinet*.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab pelaksanaan SMKI SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berkala melaporkan pelaksanaan SMKI SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Koordinator dibantu oleh Pelaksana Teknis Keamanan Informasi SPBE.
- (5) Pelaksana Teknis Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

b. pejabat ...

- b. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator terdiri dari:
 - 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
 - 2. Wakil Direktur RSUD;
 - 3. Sekretaris Perangkat Daerah;
 - 4. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Batam; dan
 - 5. Sekretaris Camat.
- (6) Penetapan penanggung jawab/Koordinator dan Pelaksana Teknis Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan membuat dokumen BCP dan DRP;
 - b. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan Informasi SPBE;
 - c. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi SPBE; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan Informasi SPBE kepada Koordinator.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja masing-masing;
 - b. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan aplikasi dan infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan Informasi SPBE yang telah ditetapkan;
 - c. memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan
 - d. berkoordinasi ...

- d. berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang terkait dengan pelaksanaan dan perumusan program kerja serta anggaran Keamanan Informasi SPBE.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis Keamanan Informasi SPBE wajib menyusun rencana dan program peningkatan keamanan informasi untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan:
 - a. Program kerja Keamanan Informasi SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko atau manajemen risiko Keamanan Informasi SPBE; dan
 - b. Target realisasi program kerja Keamanan Informasi SPBE.
- (3) Proses manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi;
 - b. pengukuran;
 - c. pemantauan; dan
 - d. pengendalian atas risiko terkait penggunaan TIK.
- (4) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. pengadaan dan pengembangan sistem;
 - b. operasional TIK;
 - c. jaringan komunikasi;
 - d. penggunaan perangkat komputer;
 - e. pengendalian terhadap informasi; dan
 - f. penggunaan pihak ketiga sebagai penyedia jasa TIK.
- (5) Penerapan manajemen risiko SPBE dilakukan secara terintegrasi pada setiap penggunaan operasional TIK terkait sistem yang digunakan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Pelaksana Teknik Keamanan Informasi SPBE dalam dokumen Kebijakan Keamanan Informasi SPBE pimpinan tinggi pratama.

BAB VI DUKUNGAN PENGOPERASIAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk, mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan penerapan SMKI SPBE secara berkesinambungan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa sumber daya manusia, peralatan, dan perlengkapan.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun standar dan prosedur pengendalian kegiatan TIK yang memenuhi prasyarat keamanan informasi SPBE dan mengimplementasikan tindakan dalam mengelola risiko.
- (2) Prasyarat keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. organisasi keamanan informasi SPBE;
 - b. keamanan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan aset;
 - d. pengendalian akses;
 - e. kriptografi;
 - f. keamanan fisik dan lingkungan;
 - g. keamanan operasional;
 - h. keamanan komunikasi;
 - i. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi;
 - j. hubungan kerja dengan pemasok;
 - k. penanganan insiden keamanan informasi SPBE;
 - l. kelangsungan usaha; dan
 - m. kepatuhan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional TIK stabil dan aman.
- (2) Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pada operasional TIK harus memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (3) Setiap Perangkat Daerah penyelenggara TIK wajib mengidentifikasi dan memantau aktivitas operasional TIK untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keamanan dari aktivitas tersebut antara lain dengan:
 - a. menerapkan perimeter fisik dan lingkungan di area kerja dan Pusat Data;
 - b. mengendalikan hak akses secara memadai sesuai kewenangan yang ditetapkan;
 - c. menerapkan pengendalian terhadap informasi yang diproses;
 - d. memastikan ketersediaan dan kecukupan kapasitas layanan jaringan komunikasi baik yang dikelola secara internal maupun oleh pihak lain penyedia jasa;
 - e. melakukan pemantauan kegiatan operasional TIK termasuk *audit trail*; dan
 - f. melakukan pemantauan terhadap aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah maupun pengguna.

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah penyelenggara TIK harus memastikan ketersediaan data dan sistem dalam rangka menjaga kelangsungan TIK melalui penyelenggaraan fasilitas Pusat Data baik dikelola oleh internal maupun oleh pihak penyedia jasa.
- (2) Setiap aktivitas pada fasilitas di Pusat Data harus dapat terpantau guna menghindari kesalahan proses pada sistem dan memperhatikan aspek perlindungan terhadap data yang diproses dan lingkungan fisik.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kebocoran informasi SPBE pada instansi terkait yang berdampak sangat luas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan investigasi yang diperlukan.
- (2) Perangkat Daerah penyelenggara TIK SPBE wajib menyediakan akses kepada auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemeriksaan seluruh aspek terkait penyelenggaraan TIK SPBE.

BAB VII EVALUASI KINERJA

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip pengendalian terhadap aktivitas TIK melalui proses evaluasi dan monitoring secara berkala.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan terhadap kendali keamanan informasi SPBE yang meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan secara terus menerus; dan
 - b. pelaksanaan fungsi pemeriksaan internal yang efektif dan menyeluruh.
- (3) Perangkat Daerah penyelenggara TIK berdasarkan hasil audit, umpan balik, maupun evaluasi terhadap pengendalian keamanan informasi SPBE yang dilakukan, meningkatkan efektivitas sistem manajemen keamanan informasi SPBE secara berkesinambungan melalui perbaikan terhadap akibat penyimpangan kegiatan TIK.
- (4) Hasil dari tindakan perbaikan dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan didokumentasikan sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi Perangkat Daerah.

BAB VIII ...

BAB VIII
PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) Pejabat tinggi pratama menyusun BCP dan DRP serta melakukan pengujian Rencana Bisnis Berkelanjutan secara berkala.
- (2) Pejabat tinggi pratama memastikan Layanan SPBE dapat berlangsung atau dipulihkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (3) Pejabat tinggi pratama memastikan BCP dan DRP dapat berfungsi sebagai Pusat Data kedua dalam mendukung proses bisnis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Juni 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 933

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001